

**KEDUDUKAN TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN
MENURUT PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

OURROTAL A'YUNI
04360037

PEMBIMBING :

- 1. DRS. SUPRIATNA, M. Si**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H, M.HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Terkait dengan masalah status talak di luar sidang Pengadilan Agama, bahsul masāil NU dalam Mukhtar ke-28 di Yogyakarta Tahun 1989 telah memberikan keputusan hukum bahwa talak adalah hak prerogatif suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan dimanapun bahkan tanpa alasan sekalipun. Oleh karena itu apabila suami belum menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung 'iddahnya. Jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu 'iddah *raj'iyah*.

Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwanya yang disidangkan pada hari Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M memberikan sebuah putusan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.

Pandangan NU dan Muhammadiyah di atas mencerminkan suatu hal yang kontradiktif. Masing-masing memiliki metode istimbat sendiri-sendiri. Berangkat dari dua pendapat di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai dalil/metode penetapan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Dalam memotret permasalahan tersebut serta untuk mendalami masalah perceraian di luar persidangan, penyusun menggunakan penelitian pustaka (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu analisis data didekati dari norma-norma hukum, maksudnya menganalisis dalil/ metode penetapan hukum yang digunakan NU maupun Muhammadiyah. Selanjutnya kedua dalil tersebut dikomparasikan, sehingga dapat diketahui di antara dua pendapat itu manakah yang lebih relevan dengan kondisi sekarang ini.

Dari hasil penelitian, setelah mengkaji literatur yang didapat, penyusun berkesimpulan bahwa NU dalam memahami status talak di luar sidang masih memegang pendapat ulama klasik serta adanya keberpihakan pembelaan NU terhadap ulama sebagai produsen kitab-kitab kuning. Adapun Muhammadiyah dalam penyelesaian masalah tersebut menggunakan ijtihad kontemporer yang mengedepankan aspek kemaslahatan sosial.

Dari dua pendapat di atas maka keputusan Muhammadiyahlah yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat sekarang ini karena lebih mengedepankan aspek kemaslahatan sosial. Untuk keputusan NU di atas patut ditinjau kembali - untuk tidak mengatakan secara radikal dan tidak relevan - demi terwujudnya kemaslahatan umat, menekan sekecil mungkin dampak negatif yang muncul dari perceraian di luar sidang demi tercipta kepastian hukum. Kalau perkawinan saja harus mendatangkan saksi, mengapa perceraian (talak) tidak?

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Qurrotal A'yuni
Nim : 04360037
Judul Skripsi : **Kedudukan talak di luar pengadilan menurut pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaiku Wr. Wb

Yogyakarta, 27 Jumadal Ula 1429 H

02 Juni 2008 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150204357

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Qurrotal A'yuni
Nim : 04360037
Judul Skripsi : **Kedudukan talak di luar pengadilan menurut pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaiku Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 27 Jumadal Ula 1429 H
02 Juni 2008 M
Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H, M.HUM
NIP. 150300640

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.2/K PMH.SKR/PP.01.1/16/2008

Skripsi berjudul

Skripsi / Tugas akhir dengan judul : Kedudukan Talak di Luar Sidang Pengadilan menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : QURROTAL A'YUNI

NIM : 04360037

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 / 21 Jumadil Akhir 1429 H.

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Katua Sidang



Drs. Supriatna, M. Si

NIP: 15024804

Penguji I



Drs. Abd. Halim, M. Hum

NIP: 15024804

Penguji II



Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si

NIP: 150277618

Yogyakarta, 03 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Judhan Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP: 150240524

MOTTO

قد أفلح من زكّاهها

“ Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”

وقد خاب من دسّها

“ Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”

Tunjukkan kepercayaan

Pada diri sendiri

Dalam semua hal yang anda lakukan.

Berbuat dan berpikirlah

Seakan-akan di dunia ini tidak pernah ada kegagalan

Hanya dengan bersikap seperti itu maka seseorang

Akan mencapai tujuan

Orang sukses adalah orang yang bisa memaksimalkan
Kelebihan-kelebihannya&meminimalkan kekurangan-kekurangannya

PERSEMBAHAN

Penyusun persembahkan kepada

— Allah swt
Tanpa-Mu Apalah artinya hidup ini
Tanpa kehendak-Mu, mana mungkin hamba ini akan hidup sampai saat ini
Tanpa karunia-Mu mana mungkin hamba ini dapat menyelesaikan karya ini.

Bapak & Ibu
Yang senantiasa menjaga dan mendidiku
Dengan kasih sayang
Do'a-do'a kalian yang selalu mengiringi langkahku
Curahan kasih sayang kalian padaku
Tidak akan dapat aku lunasi sepanjang hidupku
Namun do'a ku juga selalu mengiringi kalian

Kakak & Adik
serta orang yag selalu menyayangi aku
Yang senantiasa memberi dorongan semangat dan motivasi
Ku kan selalu mengingatmu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Almamaterku tercinta UIN Sunan kalijaga

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
فا	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعدين ditulis muta‘aqqidīn

عدّة ditulis ‘iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

IV. Vokal pendek

— (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

— (kasrah) ditulis i contoh فَهَمَ ditulis *fahima*

— (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas‘ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

أحمد لله الذي هدانا لهذا , وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله , أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran *ilāhi rabbi* yang berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, karena itu berkat pertolongan Allah SWT serta bimbingan dari berbagai pihak tulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
3. Bapak Agus Muhammad Najib, S.Ag, M. Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah mengizinkan kepada

penyusun untuk mengangkat masalah talak di luar persidangan ini menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

4. Bapak Drs. Supriatna, M. Si dan Budi Ruhiatudin, SH, M.HUM selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penyusun dengan penuh keikhlasan dan kesabaran demi terselesainya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu terkasih, yang selalu memberikan semangat serta dorongan untuk segera menyelesaikan tugas dan kewajiban di sini dan juga selalu mendoakan agar penyusun bisa menyelesaikan kewajiban akademis ini dengan baik..
6. Kakakku Imam Muhtadin, S. Ag, Nurul Hasanah, Innamatul Khoiroh, Muhibatul Astuti, Muhammad Ihsan, SHi, serta adikku Ulfatul Mahbubah tak lupa saudara semuanya yang selalu menjadi inspirasi dan selalu memberikan semangat serta bantuannya kepada penyusun baik yang berupa materiil maupun immateriil dalam rangka penyelesaian karya tulis ini.
7. Yang tercinta aa' yang selalu menyayangi, membuatku senyum, mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan yang memberikan ketenangan dihatiku.
8. Semua teman-teman kelas PMH-1 angkatan 2004 dan semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu yang selalu berinteraksi dan berbagi dengan penyusun selama penyusun menuntut ilmu di kampus tercinta ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penyusun memohon segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, mendapatkan balasan yang berlipat dari-Nya.

Dengan hati terbuka, penyusun menerima saran dan kritik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat melahirkan manfaat, walau sekecil apapun. *Bāraka Allāhu Lī Walakum.*

Yogyakarta, 27 Jumadal Ula 1429 H
02 Juni 2008 M

Penyusun,

Qurrotal A'yuni
NIM.04360037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG TALAK	
A. Pengertian, Hukum, Syarat-syarat, dan Macam-macam Talak.....	22
1. Pengertian dan hukum talak.....	18
2. Syarat-syarat talak.....	29

3. Macam-macam talak.....	32
B. Tata Cara Talak.....	38
1. Talak dengan kata-kata.....	39
2. Talak dengan surat.....	40
3. Talak dengan isyarat.....	40
4. Talak dengan mengirim utusan.....	41
BAB III. PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH SERTA METODE PENETAPAN HUKUM TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN	
A. Pandangan Nahdlatul Ulama.....	43
1. Sejarah berdirinya NU.....	43
2. Metode penetapan hukum NU.....	49
3. Pandangan NU terhadap talak di luar persidangan	52
B. Pandangan Muhammadiyah.....	55
1. Sejarah berdirinya Muhammadiyah.....	55
2. Metode penetapan hukum Muhammadiyah.....	59
3. Pandangan Muhammadiyah terhadap talak di luar persidangan.....	63
BAB IV ANALISA PERBANDINGAN METODE PENETAPAN HUKUM YANG DIGUNAKAN DALAM TALAK DI LUAR PERSIDANGAN ANTARA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH	

A. Dari Segi Dalil/Metode Penetapan Hukum.....	66
1. Metode penetapan hukum/ dalil yang digunakan NU.....	66
2. Metode penetapan hukum/ dalil yang digunakan Muhammadiyah.....	75
B. Dari segi masalah.....	80
BAB. V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. TERJEMAHAN.....	I
B. BIOGRAFI ULAMA.....	III
C. CURRICULUM VITAE.....	VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga kekal yang bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut.¹

Dalam melaksanakan kehidupan suami istri ada kemungkinan terjadi salah paham antara suami istri, salah seorang atau kedua-duanya tidak melaksanakan kewajiban- kewajibannya, tidak percaya mempercayai dan sebagainya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri baik kembali dan adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri. Melanjutkan perkawinan dalam keadaan demikian akan dapat menimbulkan perceraian yang lebih besar dan meluas di antara anggota-anggota keluarga yang terbentuk itu.

Untuk menjaga hubungan keluarga jangan terlalu rusak dan berpecah belah, maka agama Islam mensyari'atkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal mendayungkan bahtera keluarganya, sehingga

¹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm.98.

dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara famili dengan famili demikian pula dengan masyarakat sekelilingnya tetap berjalan dengan baik.²

Talak atau biasa disebut dengan cerai merupakan peristiwa putusnya perkawinan. Peristiwa ini diupayakan sebagai jalan akhir setelah menempuh upaya perdamaian tetapi tidak berhasil. Masalah talak juga ada dalam Islam, dimana talak merupakan perbuatan yang halal namun Allah sangat membencinya. Hal ini menandakan perceraian merupakan jalan paling akhir. Diharapkan juga ketika melakukan perceraian dilakukan dengan cara baik-baik sehingga dapat diminimalisir dampak negatifnya.³ Dengan demikian belum mengikat mati ikatan perkawinan dan tidak pula mempermudah proses terjadinya perceraian.

ابغض الحلال إلى الله الطلاق⁴

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان⁵...

Para ulama klasik berpendapat bahwa talak adalah hak mutlak suami yang dapat dipergunakan sekehendaknya tanpa harus melalui peradilan dan

² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang,1993), hlm.157.

³ Malik Ibrahim,"Perceraian di Luar Lembaga Peradilan dan Permasalahannya (Suatu Upaya Mencari Nilai Kepastian Hukum dan Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam),"dalam Tim Fakultas Syari'ah (ed.), *Mazhab Jogja ke-2 Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm.383.

⁴ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abī Dāwūd*,"Kitāb at-Talāq", "Bab Karāhiyyah at-Talāq"(Ttp: Dār al-Fikr, 1994), II : 255. hadis nomor 2178, hadis dari Kasir bin Ubaid dari Muhammad bin Khalid dari Ma'arif bin Wasil dari Muhasib bin Disar dari Ibnu Umar.

⁵ Al-Baqarah (2) : 229.

tanpa harus mengajukan alasan-alasan. Hukum talak adalah mubah. Sementara ulama baru (khalaf) seperti as- Sjarkawi dan al- Kasani berpendapat yang ada di tangan suami itu sifatnya terbatas bukan mutlak. Jadi seseorang suami baru boleh mempergunakan hak talaknya bila keadaan benar-benar gawat. Mereka berpendapat hukum talak pada dasarnya “dilarang” kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat itu hukum “dilarang” berubah menjadi “mubah”.⁶ Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal, balig dan bebas memilih dialah yang boleh menjatuhkan talak dan talaknya dipandang sah.⁷

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi, baik atas kehendak bersama maupun atas kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum maka perceraian harus dilakukan melalui saluran lembaga peradilan.⁸

Kemudian mengingat madarat yang timbul akibat perceraian itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat, maka pemerintah berhak memperketat dan mempersulit izin perceraian sebagaimana tersebut dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan demi menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁹

⁶ Abd. Rozak, "Perceraian Sebagai Alasan Perceraian", *Jurnal Mimbar Hukum*, No.4 TH.II, (Jakarta : al- Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam,1991), hlm.31.

⁷ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1983),VII : 17.

⁸ Malik Ibrahim, "Perceraian di Luar Lembaga Peradilan dan Permasalahannya," hlm.387.

⁹ *Ibid.*, hlm.388.

Hukum Positif Nasional Indonesia tentang perkawinan telah berlaku secara nasional sejak tahun 1975. UU No. 1 tahun 1974 telah menentukan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.¹⁰ UU tersebut pada waktu itu telah diperjuangkan oleh para pemuka Islam dengan heroik selama pembahasan pada masa persidangan DPR RI tahun 1973 di bawah pimpinan DR.K.H. Idham Cholid. Hasilnya tak terduga sebelumnya, ternyata bermula dari RUU Perkawinan yang bernuansa HOCI berhasil dirubah menjadi berwarna “islami”.

Persoalan yang kemudian muncul adalah tidak sedikitnya masyarakat yang menafikan proses hukum sebelum menjatuhkan talak kepada istrinya. Suami dengan mudah mengucapkan kata cerai kepada istrinya tanpa disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama. Dengan kata lain praktik talak tersebut dilakukan di bawah tangan.¹¹ Umat Islam dengan tokoh anutan masing-masing bersikap mendua, sebagian sadar hukum dan mentaatinya, tetapi sebagian yang lain meremehkan hasil UU yang monumental tersebut, dengan menilai UU tersebut sebagai aturan Negara yang mempersulit mereka. Oleh karenanya mereka berpraktik menyimpanginya, dengan melakukan nikah, talak, dan rujuk di luar aturan perundang-undangan itu. Mereka melakukan praktik liar di luar sistem yang diatur oleh Negara.¹²

¹⁰ Pasal 38.

¹¹ Asep Sukandi, “Talak di bawah Tangan Problematika Hukum dan Dampak Sosialnya (Studi Kasus di Desa Jambu Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang),” Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000), hlm.4-5.

¹² Syamsuhadi Irsyad, “Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian”, *Suara Uldilag*, edisi II, 1 Juli 2003 M., hlm. 15.

Dalam konteks Hukum Perkawinan Indonesia perceraian yang dilakukan di bawah tangan dianggap tidak sah dan tidak mengikat. Perceraian baru dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹³

Adanya silang pendapat di antara masyarakat yang mayoritas beragama Islam mengenai sah tidaknya talak yang dilakukan di bawah tangan adalah sebuah keniscayaan.

Menghadapi sebuah kenyataan seperti ini disertai dengan perubahan masyarakat yang begitu cepat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dampaknya ikut mempengaruhi sosial keagamaan baik dalam aspek akidah maupun muamalah yang kadang-kadang belum diketahui dasar hukumnya, atau sudah diketahui, namun masyarakat umum belum mengetahui, maka para ulama NU merasa bertanggung jawab dan terpanggil untuk memecahkannya melalui Bahsul Masail dalam Muktamar, Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar sebagai forum tertinggi NU yang memiliki otoritas untuk merumuskan berbagai masalah keagamaan, baik *Masāil Diniyyah Wāqi'iyah* maupun *Maudhū'iyah*. Berkaitan dengan hal tersebut Majelis Bahsul Masail NU dalam muktamar ke-28 di Yogyakarta memberikan sebuah keputusan hukum bahwa apabila suami belum menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama

¹³ Pasal 115.

itu dihitung talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung iddahya. Jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu iddah *raj'iyah*.¹⁴

Dalam pada itu mengenai masalah ini Muhammadiyah dalam sebuah Fatwa Tarjihnya berpendapat bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah. Perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim.¹⁵ Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian sebab sebelum ada keputusan terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk dijadikan perceraian antara suami isteri. Kecuali itu, dimungkinkannya pula pengadilan bertindak sebagai hakam sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami dan istri. Dapat ditambahkan, menurut Ahmad Azhar Basyir mantan ketua PP Muhammadiyah tahun 1990-1995 perceraian yang dilakukan di muka pengadilan akan dapat memperkecil jumlah perceraian.¹⁶

¹⁴ Sahal Mahfudh, *"Ahkamul Fuqaha (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M),* (Surabaya :LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), hlm.439.

¹⁵ *Majalah Suara Muhammadiyah* No.12 Th. Ke-92/2007 (Dokumentasi Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah), hlm.40

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *"Hukum Perkawinan Islam"* (Yogyakarta : UII Press, 1999), hlm.92.

Pendapat NU dan Muhammadiyah di atas mencerminkan suatu hal yang kontradiktif. Kedua organisasi ini merupakan lembaga kemasyarakatan terbesar yang ada di Indonesia yang sama-sama memiliki metode istimbat sendiri-sendiri terutama mengenai masalah kontemporer. Kenyataan inilah yang mendorong penyusun untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh pendapat tersebut sekaligus mengemukakan proses berfikir NU dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum Islam, Kemudian diberikan analisis dari berbagai sudut pandang.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa persoalan yang menarik untuk dikaji, yaitu :

1. Mengapa Nahdlatul Ulama berpendapat sah mengenai talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan sedangkan Muhammadiyah berpendapat sebaliknya, serta dalil atau metode penetapan hukum apa yang digunakan ?
2. Bagaimana relevansi dari pandangan keduanya dengan kebutuhan hukum keluarga Islam masa kini dilihat dari aspek masalah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk menjelaskan secara lebih jelas metode penetapan atau dalil NU dan Muhammadiyah mengenai talak yang dilakukan di luar persidangan sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan.

2. Untuk menjelaskan bagaimana relevansi pandangan keduanya dengan kebutuhan hukum keluarga Islam masa kini dilihat dari aspek masalahnya.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi kajian-kajian Hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum kekeluargaan Islam.
2. Sebagai kontribusi pemikiran bagi Pengadilan Agama, pengurus Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, warga NU, warga Muhammadiyah, dan juga masyarakat muslim pada umumnya dalam mengambil kebijakan dan penyelesaian perkara perceraian sehingga relevan dengan kebutuhan hukum keluarga Islam masa kini.

D. Telaah Pustaka

Putusnya suatu perkawinan melalui perceraian merupakan sesuatu yang alami/natural dan juga bersifat universal. Pada setiap masa dan lingkungan hidup masyarakat, di mana saja, tidak terlepas dari perkawinan. Untuk mengakhiri perkawinan yang sudah rusak, setiap masyarakat di sudut dunia mana pun, terpaksa mencari jalan dan pembenaran yang legal, apalagi perkawinan itu kondisinya sudah parah dan tidak berfungsi lagi sebagai tempat pembinaan keluarga.

Di antara karya-karya yang membahas masalah talak adalah *Fiqh as-Sunnah*, tulisan as-Sayyid Sabiq.¹⁷ Dalam karyanya ini as-Sayyid Sābiq tidak menyinggung masalah perceraian di luar sidang Pengadilan Agama.

¹⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, (Dār al-Fath al-'Arabi, 1990), II: 20

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* menjelaskan adanya macam-macam perceraian yang dilakukan di pengadilan, yaitu fasakh yang memerlukan keputusan pengadilan, khuluk, syiqaq, li'an, dan taklik talak. Juga menjelaskan agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi maka harus dilakukan dengan jalan undang-undang bahwa setiap perceraian apa pun bentuknya diharuskan melalui pengadilan. Dalam buku ini pun tidak menyinggung talak di luar sidang menurut pandangan NU dan Muhammadiyah.¹⁸

Aneka Hukum Perceraian di Indonesia karya M.Djamil Latif,¹⁹ adalah buku yang menjelaskan masalah perceraian dari berbagai hukum yang ada di Indonesia. Dalam buku ini menjelaskan bahwa pada prinsipnya ada dua macam garis perceraian, yaitu perceraian menurut Hukum Agama Islam yang mana bahwa hak talak ada pada suami. Suami dapat menjatuhkan talak di depan sidang pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang disaksikan oleh sidang pengadilan. Berikutnya perceraian menurut selain hukum agama Islam, yang mana bahwa hak untuk menyatakan perceraian itu hanya berada pada Hakim Pengadilan atas gugatan yang diajukan oleh suami maupun isteri berdasarkan alasan-alasan. Dalam buku ini pun tidak menyinggung pandangan talak di luar sidang menurut NU dan Muhammadiyah.

Malik Ibrahim dalam tulisannya menjelaskan mengenai talak di luar lembaga peradilan. Namun, menitikberatkan pada upaya pencarian tingkat

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 93.

¹⁹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.119-120.

kepastian hukum dan keadilan bagi perempuan dalam perspektif Filsafat Hukum Islam. Bahwa secara filosofis, baik dari pendekatan yuridis, sosiologis ataupun politis perceraian di luar lembaga peradilan menimbulkan efek ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi perempuan.²⁰ Meskipun tulisan ini membahas masalah talak di luar sidang tapi tidak menyinggung mengenai pandangan NU maupun Muhammadiyah.

Karya Sayuti Thalib, *Hukum Perkawinan Indonesia Berlaku bagi Umat Islam*,²¹ dan karya Soemiyati, lebih menekankan masalah perkawinan dan perceraian namun dari sudut pandang Hukum Islam dan UU Perkawinan.²² Buku-buku di atas masih tetap tidak menyinggung masalah talak di luar sidang dalam pandangan NU dan Muhammadiyah.

Di samping beberapa buku di atas, telaah lain mengenai talak di luar sidang pengadilan juga ada dalam skripsi, antara lain:

Skripsi yang disusun oleh Eni Sofyah alumnus IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dengan judul "Mudarat Perceraian di Luar Persidangan (Studi Di Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Bandung)."²³ Karya ini mengkaji bahwa perceraian di luar persidangan menimbulkan mudarat-mudarat di antaranya bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan

²⁰ Malik Ibrahim, "Perceraian di Luar Lembaga Peradilan dan Permasalahannya", hlm.431.

²¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, cet. ke-5 (Jakarta : UI-Press, 1986).

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, cet. ke-2 (Yogyakarta : Liberty,1986).

²³ Eni Sofyah,"Mudarat Perceraian di Luar Persidangan (Studi di Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Bandung)", Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga 1997).

kembali dengan tidak diakuinya oleh negara, munculnya kebiasaan buruk dalam masyarakat yakni pelanggaran terhadap peraturan hukum positif. Seperti terjadinya pengadilan gelap, berkembangnya korupsi di masyarakat, terjadinya pemalsuan identitas. Karya ini tidak menyinggung pendapat NU dan Muhammadiyah mengenai talak di luar sidang.

Eni Sa'imah dalam skripsinya yang berjudul "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus di Kecamatan Sukasada- Singaraja- Bali)."²⁴ Karya ini menyebutkan bahwa faktor penyebabnya adalah karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-Undang khususnya tentang perceraian yang berlaku di Indonesia. Kedua kondisi masyarakat muslim yang mayoritas masih memegang ajaran yang dipahami disana, menyatakan bahwa perceraian di luar persidangan tetap sah asal sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan biaya pelaksanaan persidangan yang tinggi dirasa cukup memberatkan.

Skripsi Ahmad Romdona,"Status Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Malaysia Tahun 1984),"²⁵ Karya ini lebih menekankan Perbandingan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Positif Malaysia. Dalam kasus ini menjelaskan bahwa kedua

²⁴ Eni Sa'imah,"Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Luar Persidangan," Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga 1997).

²⁵ Ahmad Romdona, "Status Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan UU RI No.1 1974 Tentang Perkawinan dan Akta UU Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Malaysia Tahun 1984)," Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 2007).

negara ini sama-sama menyatakan tidak sah talak yang dilakukan di luar pengadilan dan dikenai sanksi bagi yang melanggar. Di mana dalam Hukum Positif Indonesia hanya memberikan sanksi administratif saja sedangkan dalam Akta UU Keluarga Islam 1984 memberikan sanksi berupa penjara atau denda seribu ringgit.

Skripsi Rial Fuadi, "Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Midai Kabupaten Kepulauan Riau)," Pada skripsi ini lebih menekankan Perbandingan hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam kasus yang terjadi menjelaskan bahwasannya perceraian di luar persidangan adalah sah menurut hukum Islam dan sebaliknya tidak sah menurut Hukum Positif.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa belum terdapat buku yang secara khusus membahas mengenai kedudukan talak di luar persidangan menurut pandangan Nahdlatul Ulama yang kemudian diperbandingkan dengan pandangan Muhammadiyah. Untuk itu penyusun mengkaji kedudukan talak di luar persidangan menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kemudian dijelaskan relevansi dari pandangan keduanya terhadap kebutuhan hukum keluarga Islam masa kini dilihat dari aspek masalah.

E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islam dengan dua sumbernya yang agung, memperhatikan semua bentuk tata aturan kehidupan setiap jiwa manusia, dari hal yang bersifat umum sampai khusus, salah satunya dalam hal perceraian. Tentang perceraian ini tertulis dalam hadis :

ابغض الحلال إلى الله الطلاق²⁶

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa bercerai itu perbuatan halal yang dibenci Allah, oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada perceraian selalu dipersulit, dan hal ini sejalan dengan salah satu asas perkawinan yang ditetapkan dalam UU No.1 Tahun 1974 yaitu mempersulit perceraian.

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial. Yakni sebagai sarana untuk melayani hubungan di antara sesama anggota masyarakat agar terdapat kesesuaian dalam hubungan bermasyarakat. Namun demikian terjadinya perubahan dalam masyarakat pada gilirannya dapat pula menimbulkan perubahan pada tata hukum yang berlaku.²⁷

Hukum sangat dibutuhkan oleh manusia maka pentasyri'an syari'at bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Begitu pula tujuan diberlakukannya peraturan perundang-undangan hukum positif adalah untuk mencapai kedamaian dalam hidup melalui keserasian antara ketertiban dan ketentraman.²⁸

Ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Dalam penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu :

²⁶ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abī Dāwūd*, II : 255. hadis nomor 2178, hadis dari Kasir bin Ubaid dari Muhammad bin Khalid dari Ma'arif bin Wasil dari Muhasib bin Disar dari Ibnu Umar.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung : Angkasa , 1984), hlm.11.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta : CV.Rajawali,1982), hlm.10.

1. Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu.
2. Hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapanannya.
3. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.²⁹

Dalam kaidah usul fiqh dinyatakan :

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ³⁰

Setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan itu. Sesuatu hukum yang ada pada masa lampau didasarkan pada kemaslahatan pada masa itu. Namun masa kini, di mana kemaslahatan telah berubah maka hukumnya pun berubah. Demikian pula untuk masa mendatang, jika kemaslahatan itu berubah maka berubah pula hukum yang didasarkan kepadanya.

Dalam Ilmu Usul Fiqh dikenal ada tiga macam *maslahat*, yakni *maslahat mu'tabarat*, *maslahat mulgat* dan *maslahat mursalat*. *Maslahat* yang pertama adalah yang diungkapkan secara langsung baik dalam al- Qur'an maupun dalam hadis. Sedangkan *maslahat* yang kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber Hukum

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet.ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), hlm.71-72.

³⁰ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawāidul Fiqhiyah)* (Jakarta : Bulan Bintang,1976), hlm.141.

Islam tersebut. Di antara kedua *maslahat* tersebut, ada yang disebut *maslahat mursalat*, yakni *maslahat* yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya.³¹

Pencatatan perceraian dalam Islam sebenarnya tidak diatur secara tegas baik dalam kitabullah maupun dalam hadis. Sehingga adanya pencatatan dalam perceraian tidak wajib dengan ketentuan segala syarat dan alasannya sudah dipenuhi dengan baik. Hanya saja ketidakwajiban disini bukan merupakan suatu hal yang mutlak karena di satu sisi Islam sebagai agama mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berijtihad dalam menyelesaikan suatu persoalan sepanjang ijtihad tersebut tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul.

Dalam hal ini Muhammadiyah maupun NU ketika menghadapi persoalan-persoalan keagamaan, terutama persoalan fiqih yang baru yang belum ada naş hukumnya baik dalam al-Qur'an dan al-Sunnah maupun dalam fiqih-fiqih klasik, ternyata melakukan istinbat hukum dengan menggunakan metode-metode istinbat hukum yang dibangun oleh para ulama klasik.³² Namun, dalam pembahasan terhadap masalah-masalah fiqih kontemporer yang muncul, baik Muhammadiyah maupun NU mengundang para ahli yang berkompeten dalam bidang yang sedang dibahas. Model yang demikian tentu

³¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum*, hlm.141.

³² Radino, "Metode Istimbath Hukum Dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Studi Perbandingan Terhadap Keputusan Majelis Tarjih dan Bahsul Masa'il Pada Masalah-Masalah Kontemporer)," *Jurnal Penelitian Agama*, No.26 TH.IX (September-Desember 2000), hlm.103-104.

saja tidak dilakukan para ulama masa lalu. Dengan demikian dapat disebut sebagai pembaharuan dalam bidang istimbat.³³

Dalam menghadapi masalah-masalah baru Muhammadiyah menggunakan metode *ijtihad qiyāsi* dan *ijtihad istislāhi*. Untuk metode *istislāhi* Muhammadiyah menggunakan metode *al-maslahah al-mursalat*, *istihsan bi al-maslahah* dan *saddu al-zāri'at*. Keduanya mengarah kepada upaya mewujudkan kemaslahatan manusia, sebagaimana diharapkan oleh syari'at Islam.³⁴

Dalam hal ini para ulama NU dan forum *bahsul masail* mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahidīn* (pendapat para mujtahid) yang *mutlaq* maupun *muntashib*. Bila diketemukan *qaul mansuṣ* (pendapat yang telah ada naṣnya), maka *qaul* itulah yang dipegangi. Kalau tidak ditemukan, maka akan beralih ke *qaul munkhārraj* (pendapat hasil takhrij). Bila terjadi *khilaf* (perbedaan pendapat) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan ahli *tarjih*. Mereka juga sering mengambil keputusan sepakat dalam *khilaf* akan tetapi juga mengambil sikap dalam menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan *hajiyyah tahsiniyah* (kebutuhan sekunder) maupun *dharuriyah* (kebutuhan primer).³⁵

Wahhab Khalaf dalam *Usul al-Fiqh*-nya menyatakan bahwa dalam mewujudkan kemaslahatan manusia perlu ada jaminan terpenuhinya urusan

³³ *Ibid.*

³⁴ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, hlm.150.

³⁵ Sahal Mahfudh, "Ahkumul Fuqaha (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M), hlm.ix

daruriyyah (pokok), serta tercakupinya *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyyah* (pelengkap). Jadi kemaslahatan itu dapat terwujud apabila hal-hal yang pokok terpelihara. Terabaikan salah satu dari hal yang pokok, kemaslahatan manusia tidak tercapai.³⁶

Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan di dalamnya termasuk masalah perceraian, maka segala hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut haruslah diselesaikan sesuai dengan UU dan bukan lagi hanya menjadi perkara yang menyangkut urusan pribadi, melainkan sudah menjadi wewenang pemerintah dalam penyelesaiannya. Islam tidaklah menghendaki kemudharatan bagi umatnya, karena kemudharatan wajib dihilangkan sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi :

لاضرر ولاضرار³⁷

Sebagai landasan dalam menyelesaikan permasalahan perceraian (talak) yang dilakukan di luar pengadilan, penyusun menggunakan *kaidah fiqhiyah* :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح³⁸

³⁶ Abdul wahhab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1978), hlm.197.

³⁷ Muhammad bin Yazīd Abī Abd.Allah Ibn Mājah al-Qazwanī, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut : Dār al-Fikr,t.t), II : 57, hadis nomor 2379, "Kitāb al- Nikāh", "Bāb Man Banā fi Haqqihī Mā yadurru Bijārihī", hadis dari Muhammad Bin Yahyā dari Abd. al- Rozzāq dari Jābir al-Ja'fi dari Akramah dari Ibn.Abbās).

³⁸ Asmuni A.Rahman, *Qaidah-qaidah*, hlm.114.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang obyek kajiannya berupa literatur-literatur yang terkait dengan topik pembahasan skripsi ini. Untuk sumber primernya penyusun berupaya mengumpulkan data mengenai dalil-dalil dan alasan NU dan Muhammadiyah tentang talak yang dilakukan di luar persidangan. Di samping itu, karena penelitian ini juga membahas relevansi dari kedua pandangan tersebut dengan kebutuhan hukum keluarga Islam masa kini dilihat dari aspek masalah, maka penyusun menggunakan pula sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sumber primer dan ditempatkan sebagai sumber sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah komparatif yaitu dengan menjelaskan, memaparkan serta membandingkan dalil atau metode penetapan hukum NU dan Muhammadiyah mengenai talak di luar persidangan guna memperoleh hasil penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu analisis data didekati dari norma-norma hukum, maksudnya menganalisis dalil dan alasan NU dan Muhammadiyah mengenai hukum perceraian (talak) di luar pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan obyek penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan pendataan dan pengumpulan sumber-sumber pustaka, baik primer ataupun sekunder yang berupa pendapat atau karya para ulama yang relevan dengan pokok pembahasan, untuk selanjutnya dilakukan penelaahan dan analisis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- a. Data Primer yaitu kumpulan hasil keputusan hukum dari masing-masing organisasi berupa Keputusan Mukhtamar NU ke-28 di Yogyakarta dan Fatwa Tarjih yang disidangkan pada hari Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H/25 Mei 2007), serta kitab-kitab fiqh yang dipandang representatif mewakili pendapat Muhammadiyah maupun NU.
- b. Data Sekunder yaitu berupa karya-karya ulama dan tokoh lain yang ada hubungannya dengan topik pembahasan.

5. Analisis Data

Secara teoretik, analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan, mencari pola atau tema dari data yang ada dengan maksud untuk memahami maknanya.³⁹ Selanjutnya analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memperhatikan dan mencermati data secara mendalam dengan menggunakan metode deduktif

³⁹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 1989), hlm.4-8.

untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibahas. Di samping itu digunakan pula metode komparatif⁴⁰. Yaitu membandingkan data mengenai dalil dan alasan NU dan Muhammadiyah mengenai talak di luar persidangan, untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan serta untuk mengetahui pendapat manakah yang lebih relevan dengan kehidupan masa kini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar (out line) mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama yang merupakan bab pendahuluan terdiri dari : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada dasarnya bab ini tidak termasuk dalam materi kajian, tetapi lebih ditekankan pada pertanggungjawaban ilmiah.

Pada bab kedua dijelaskan tentang gambaran umum mengenai pengertian talak sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan, hukum talak, syarat-syarat, macam-macam dan tata cara talak dari berbagai pandangan. Sehingga dapat di ketahui secara komprehensif dan mendalam

⁴⁰ Sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar perbandingan terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Dengan kata lain Komparasi adalah usaha untuk membandingkan sifat hakiki dalam penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan kesamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat objek dapat dipahami dengan semakin murni. Lihat, Muh. Nasir, *Metode Penelitian*, cet ke-3, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm.68.

mengenai talak sesungguhnya merupakan hak suami, yang sebenarnya dapat diucapkan kapan dan di mana saja.

Setelah dijelaskan apa dan bagaimana talak/perceraian, selanjutnya dalam bab ketiga dijabarkan pandangan NU dan Muhammadiyah tentang talak di luar persidangan, mulai dari latar belakang berdirinya, metode penetapan hukum NU dalam hal ini adalah forum Bahsul Masail dan Muhammadiyah yaitu Lajnah Tarjih Muhammadiyah, serta Pandangan NU dan Muhammadiyah tentang talak di luar persidangan.

Sedangkan pada bab keempat, dianalisis dalil atau metode penetapan hukum NU dan Muhammadiyah mengenai talak di luar persidangan dengan meninjau secara umum realitas sosial, hukum yang berlaku pada masyarakat serta dilihat dari aspek masalah, sehingga dapat melihat lebih jauh relevansinya dengan kebutuhan hukum keluarga Islam masa kini.

Akhirnya, pada bab kelima yaitu penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari penelitian ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan, setelah itu melengkapinya dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan tentang kedudukan talak di luar persidangan menurut pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, maka ada beberapa kesimpulan yang penyusun dapat tarik, yaitu sebagai berikut :

1. Pandangan Nahdlatul Ulama mengenai talak yang dilakukan di luar sidang dinyatakan sah, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa NU memahami talak sebagai hak suami yang bisa diucapkan kapan saja tanpa harus melalui proses di Pengadilan Agama. Kalaupun harus melalui proses di Pengadilan Agama sedangkan talak telah diucapkan di luar pengadilan, maka talak di depan hakim pengadilan dinyatakan sebagai talak yang kedua. Dan jika talak belum pernah diucapkan, maka sidang di Pengadilan Agama adalah awal dari putusannya ikatan perkawinan. Metode penetapan hukum Nahdlatul Ulama itu berpegang pada pendapat ulama klasik (mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanbaliyah dan Malikiyah), yang terdapat pada kitab-kitab fiqh yang menyatakan bahwa talak merupakan hak mutlak suami. Secara garis besar metode pengambilan keputusan hukum yang ditetapkan NU dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ketentuan umum dan sistem pengambilan keputusan hukum serta petunjuk pelaksana. Dalam ketentuan umum dijelaskan mengenai keberpihakan dan pembelaan NU terhadap ulama sebagai produsen kitab-kitab kuning. Di sini dijelaskan pula mengenai *al-kutub al-mu'tabarah*, yaitu kitab

terpandang yang sesuai dengan akidah ahlusunnah waljamaah. Setelah itu penjelasan berikutnya merupakan rumusan mengenai cara-cara bermazhab atau mengikuti aliran fiqh dan akidah tertentu. Bagian kedua adalah sistem pengambilan keputusan hukum. Di sini NU mengikuti salah satu empat mazhab yang disepakati dengan mengutamakan bermazhab secara qauli (mengikuti pendapat imam mazhab).

2. Pandangan Muhammadiyah mengenai kedudukan talak di luar sidang dinyatakan tidak sah. Muhammadiyah memandang bahwa untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi, dengan pertimbangan “maslahat mursalah” tidak ada keberatannya apabila diambil ketentuan dengan jalan undang-undang bahwa setiap perceraian apapun bentuknya diharuskan melalui pengadilan. Metode penetapan hukum yang dipakai Muhammadiyah adalah menggunakan ijtihad kontemporer, yaitu dengan cara *ijtihād Intiqā’i* dan *ijtihād insyā’i*, atau gabungan antara keduanya, yang mana kedua bentuk ijtihad tersebut dapat disebut dalam pengertian *ijtihād istislahi*, yaitu suatu bentuk ijtihad untuk menemukan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tegas dalam nas.
3. Maka dilihat dari segi masalah pendapat Muhammadiyahlah yang lebih relevan dengan kebutuhan hukum keluarga Islam masa kini. Hal ini sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat serta menciptakan keadilan dan ketertiban. Sedangkan pandangan

Nahdlatul Ulama tentang talak luar sidang dinyatakan sah perlu ditinjau kembali dengan mengedepankan aspek kemaslahatan sosial, serta tidak adanya kepastian hukum akan menambah permasalahan yang semakin rumit untuk masa sekarang ini.

B. Saran-saran

1. Dari uraian-uraian di atas, mengenai pendapat Muhammadiyah dan NU tentang kedudukan talak di luar persidangan, memang telah terjadi perbedaan yang signifikan. Namun jangan dijadikan perbedaan tersebut sebagai pengklaiman diri mana yang benar dan mana yang salah. Sebab, apa yang terjadi saat ini hanyalah merupakan warisan tempo dulu.
2. Apa yang telah diputuskan Muhammadiyah dan NU adalah gambaran khazanah fiqh Indonesia yang perlu dijaga, dikembangkan dan disyiarkan ke masyarakat luas, bahwa semua pendapat mesti harus dihormati. Serta tawaran metodologi dari kedua organisasi tersebut sangat layak untuk direspon secara positif, bahkan dipergunakan bila sesuai untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Indonesia, terlepas dari kelemahan-kelemahannya yang bagaimanapun sangat manusiawi.
3. Untuk keputusan Mukhtamar NU ke XVIII tersebut terjadi pada tahun 1989, walaupun mungkin pada saat ini ada perubahan keputusan terbaru mohon ditinjau ulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1982

B. Hadis

Azwani, Ibnu Majah al-, *Sunan Ibn Majah*, Beirut : Dār al- Fikr, t.t.

Dawūd, Abū, *Sunan Abī Dāwūd*, ttp : Dār-al Fikr, 1994.s

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Asmuni, A.Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawā'idul Fiqhiyah)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Al-Husaini, al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad, *Kifāyah al-Ahyār fi Hal Gāyah al-Ikhtisar*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Al-Jaziri, Abd. Ar-Rahmān, *al-fiqh 'AlāMazāhibi al-Arba'ah*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub, 1990.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, Semarang: CV. Asy- Syifa', 1986.

Abdurrahman, Asjmuni, dkk, *Laporan Penelitian Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Lembaga Research and Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1985.

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-umm*, 5 jilid, edisi al-Muzni, ttp: tnp.,t.t.

Arief, Abd. Salam, Usul Fiqh Kajian Bisnis Kontemporer, dalam Tim Fakultas Syari'ah (ed.), *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma usul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Press, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1999.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta : Logos Publishing House, 1995.

----- *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Fuadi, Rial, "Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Positif (Studi Kasus Kecamatan Midai Kabupaten Kepulauan Riau)", Skripsi Tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Halim, Abdul, Ijtihad Kontemporer Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia, dalam Tim Fakultas Syari'ah (ed.), *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma usul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Press, 2001.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta : Bina Cipta, 1976.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Abū 'Abdillāh Syamsuddīn Muhammad Ibn Abī Bakr, *I'lam al- Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Alamīn*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Jīl, t.t.
- Ibnu Rusd, *Bidayah al-Mujtahid wa nihayah al-muqtasid*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibrahim, Malik, "Perceraian di Luar Lembaga Peradilan dan Permasalahannya (Suatu Upaya Mencari Nilai Kepastian Hukum dan Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam)", Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Idhamy, Dahlan, *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya : Al- Ikhlas, t.t.
- Izzudin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia Upaya Penyatuan Mazhab Rukyat dan Mazhab Hisab*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003.
- Khalaf, Wahab abd., *Ilmu Usul Fiqh*, Damaskus : Dār al-Qalam, 1978.
- Khaidoni, Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu)", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian*, Jakarta : Gahlia Indonesia, 1985
- Mahfudh, Sahal, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M*, Surabaya : LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004.
- Mas'ud, Ibnu, dkk., *fiqh Mazhab Syafi'i Mu'amalat, Munakahat, Jinayat*, cet. ke-1, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000.

- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Muchtar, DQ, *Sejarah Majelis Tarjih, dalam Beberapa Aspek Pedoman Bertarjih*, Jakarta: PP Muhammadiyah, 1985.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad Mughniyah*; penerjemah, Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff; penyunting, Faisal Abudan, Umar Shahab, cet ke-12, Jakarta: Lentera, 2004.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Radino, "Metode Istimbath Hukum Dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Studi Perbandingan Terhadap Keputusan Majelis Tarjih dan Bahsul Masa'il Pada Masalah-Masalah Kontemporer)," *Jurnal Penelitian Agama*", Yogyakarta : Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Rozak, Abd, Perzinaan Sebagai Alasan Perceraian, *Jurnal Mimbar Hukum*, No.4 Th. II, Jakarta : Al- Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1991.
- Romdona, Ahmad, "*Status Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan UU RI No.1 1974 Tentang Perkawinan dan Akta UU Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Malaysia Tahun 1984)*," Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dār al-Fikr, 1983.
- Sa'imah , Eni, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Luar Persidangan*, Skripsi Fakultas Syari'ah Tidak Diterbitkan, Yogyakarta : IAIN SUKA, 1997.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, cet. ke-2, Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Sofyah, Evi, *Mudarat Perceraian di Luar Persidangan (Studi Di Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Bandung)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Tidak Diterbitkan, Yogyakarta : IAIN SUKA, 1991.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Sukandi, Asep “*Talak di bawah Tangan Problematika Hukum dan Dampak Sosialnya (Studi Kasus di Desa Jambu Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang)*,” Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2000.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, cet. ke-5, Jakarta : UI-Press, 1986.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, alih bahasa M.Abdul Ghoffar E.M., , cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al- Kausar, 1998.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahsul Masail 1926-1999*, cet ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2004.

D. Undang-Undang

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Lain-lain

Bahreisj, Hussein Khalid, *Kamus Standar Hukum Islam*, Surabaya: Tiga Dua 1997.

Bruinessen, Martin van, *Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, alih bahasa Farid Wajidi, Jakarta: LKiS, 1994.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk., (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 5 jilid, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV.Anda Utama 1992/1993.

Haidar, M.Ali, *NU Dan Islam Di Indonesia Pendekatan Fikih Dan Politik*, cet. ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1998.

Masyhur Amin, Muhammad, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, cet. ke-1, Yogyakarta: Al-Amin, 1996.

Ma'sum, Saifullah (ed), *Karisma Ulama; Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, Bandung: Mizan, 1998.

- Mulkhan, Abdul Munir, *Pemikiran K.H.Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Mustafa, Bachsoun, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, cet ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Moloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 1989.
- Nasir, Muh, *Metode Penelitian*, cet ke-3, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- Poerwodarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Qomar, Mujamil, *NU Liberal dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan, 2002.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1984.
- Sairin, Weinata, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, cet ke-1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Soekanto, Soejono dan Abdullah, Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : CV Rajawali, 1982.
- Suara Uldilag, *Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Agama*, edisi II, Pokja Perdata Agama MA-RI, 2003.
- Suara Muhammadiyah* No.12 Th. Ke-92/2007 (Dokumentasi Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah).
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Tim Pembina Al-Islam dan Kemuhammadiyah, (M.Djindar Tamimy), *Muhammadiyah, Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*, cet ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- [http:// www.nu.or.id/ sejarah](http://www.nu.or.id/sejarah). Asp.akses 23 Desember 2007